



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : KP.11.k/Kep.17-BKPSDM/2023
TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL UMUM KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang kosong, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Pengangkatan Dari Jabatan Fungsional Umum ke Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 32);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);

Memperhatikan : Surat Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang Nomor : KP.04.00/1176/Sekre tanggal 25 Oktober 2022 Perihal Permohonan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan dari Jabatan Fungsional Umum ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 3 Januari 2023
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : KP.11.k/Kep.17 - BKPSDM/2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

TENTANG : PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL UMUM KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LINA YOHANA, S.AP.	197810192007012003	Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Laporan Keuangan	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	100	Rp. 920,000,-	Inspektorat Daerah Kabupaten Subang
2	NOVITA ADIATI, S.Sos.	197711252007012007	Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	100	Rp. 920,000,-	Inspektorat Daerah Kabupaten Subang
3	RISSA EVITA ISHAK, S.Pd.	197010102014112001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	50	Rp. 540,000,-	Inspektorat Daerah Kabupaten Subang
4	DESTINA TYAS ANGGRAENI, S.Kom.	198412232014112001	Penata Muda (III/a)	Bendahara	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	0	Rp. 540,000,-	Inspektorat Daerah Kabupaten Subang

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT